



P U T U S A N

No. 39 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : M. TAUFIK ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31000476161280 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Sarolangun ;
tanggal lahir : 30 Desember 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan 17 Januari 2007 ;
2. Papera selama 30 hari sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan 16 Pebruari 2007 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari sejak tanggal 5 September 2007 sampai dengan 4 Oktober 2007 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari sejak tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan 4 Desember 2007 ;
5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Desember 2007 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/B-57 K/AD/PMT-I/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2008 Nomor : 14/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan 6 Mei 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang bersama-sama dengan para Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Nama : DESMAYANTO ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 3100461961272 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Gumai ;
tanggal lahir : 30 Desember 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;
- III. Nama : MUHAMAD AMIN ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31000461391279 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Kerinci ;
tanggal lahir : 5 Desember 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;
- IV. Nama : ANDI WIDODO ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31030050410482 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Palembang ;
tanggal lahir : 21 Maret 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;
- V. Nama : YANDI SUHENDI ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31030059181082 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Jambi ;

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : 23 Oktober 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;

VI. Nama : HABSAR ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31030042340681 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Pangkal Pinang ;
tanggal lahir : 30 Desember 1981 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;

VII. Nama : BIMA HAFIZULLAH ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 3100046261080 ;
jabatan : Ta Kipan-B ;
kesatuan : Yonif 143 / TWEJ ;
tempat lahir : Jambi ;
tanggal lahir : 6 Januari 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Asrama Ki-B/Cimeng Jalan Imam Bonjol,
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 24 bulan Desember tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya di tahun dua ribu enam bertempat di Diskotik Boston Swiss Jl. Yos Sudarso, Teluk Betung, Propinsi Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006 seluruh anggota Yonif 143/Twej sedang melaksanakan siaga-1 dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2007, namun sekira pukul 01.30 wib malam Terdakwa-I (M. Taufik), Terdakwa-2 (Pratu Desmanyato), Terdakwa-3 (Pratu M. Amin), Terdakwa-4 (Pratu Andi), Terdakwa-5 (Pratu Yandi), Terdakwa-6 (Pratu Habsar), Terdakwa-7 (Pratu Bima) keluar Kesatrian tanpa ijin melalui pintu belakang, lalu pergi menuju Diskotik Boston Swiss yang beralamat di jalan Yos Sudarso, Teluk Betung untuk mencari hiburan sedangkan saat itu seluruh anggota Kompi-A stanby dimarkas tidak diperbolehkan keluar Ksatrian ataupun ijin.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 17.00 wib, saksi-2 (Bening Cintya) bersama saksi Devi dan Sdri. Arief pergi menuju Mall Artomoro di di Jalan Kartini Tanjung Karang dengan tujuan jalan-jalan lalu sekira pukul 19.30 wib saksi-2 (Bening Cintya) bersama kedua temannya tersebut pergi menuju Lapangan Saburai, selanjutnya sekira pukul-22.30 wib saksi -2 (Bening Cintya) dan kedua temannya tersebut pergi menuju Diskotik Boston Swiss di Jl. Yos Sudarso, Teluk Betung dengan menggunakan angkot.
3. Bahwa saks-2 (Bening Cintya) bersama kedua temanya tiba di Diskotik Boston Swiss saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-IV (Pratu Andi), Terdakwa-1 (Pratu Taufik), Sdr. Roy, Sdr. Robi dan Sdr. Doni, kemudian saksi-2 bersama kedua temannya diajak masuk kedalam Diskotik Boston Swiss setelah berada didalam Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) mengajak sdri. Devi untuk bergabung namun tidak mau dan pergi ketempat meja orang lain sedangkan saksi-2 bersama Terdakwa-IV (Pratu Andi) turun ke Hall untuk berjoget.
4. Bahwa pada saat saksi-2 (sdri. Bening Cintya) dan Terdakwa-IV (Pratu Andi) sedang asik berjoget tak lama kemudian lampu dalam ruangan tersebut menyala dan saat itu Terdakwa-I (Pratu M. Taufik) dengan Prada Mar Subeki Santoso (alm) ribut, lalu Sdr. Andi menghampiri Terdakwa-I (Pratu Taufik), selanjutnya saksi-2 (Bening Cintya) keluar ruangan dan turun kebawah, sesampainya dibawah kemudian Sdr.Roy menyuruh saksi-2 untuk memanggil keluar Prada Mar Subeki Santoso (alm).
5. Bahwa sebelumnya Saksi-2 (Bening Cintya) tidak mengetahui tujuan Sdr.Roy menyuruh saksi-2 (Bening Cintya) untuk memanggil Prada Mar Subeki Santoso (alm), selanjutnya saks-2 masuk kembali kedalam dan menemui Prada Mar Subeki Santoso (alm) dan berkata "Kak ditunggu temannya dibawah" dan dijawab kembali "Ya sudah kita kebawah" kemudian dengan bersamaan saksi-2 dan Prada Mar Subeki Santoso (alm) keluar dan turun kebawah.

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Prada Mar Subeki Santoso berada diluar selanjutnya ditarik oleh Terdakwa-I (Pratu M, Taufik) dan Saksi Serka Andi Wahyudi menuju seberang jalan kemudian Terdakwa sampai di Diskotik Boston Swiss bertempat disebatang jalan dekat pohon-pohon menstandarkan sepeda motornya masing-masing dan para Terdakwa duduk-duduk diatas sepeda motornya sambil melihat-lihat keadaan ada razia atau tidak, saat itu Prada Mar Subeki Santoso lewat dan bertatap mata dengan Terdakwa-I (Pratu M. Taufik) kemudian berkata "Kenapa kau lihat-lihat ?" disambut oleh Prada Mar Subeki Santoso menganggukan kepala terkesan menantang, kemudian Terdakwa-I (Pratu M. Taufik) emosi dan merasa tersinggung dan menghampiri selanjutnya meninju dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rahang kanan sehingga mengakibatkan Prada Mar Subeki Santoso sempoyongan.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa-I (Pratu M, Taufik) melihat sepotong kayu kurang lebih berukuran 40 cm lalu mengambil dan selanjutnya memukulkan kepada Prada Mar Subeki Santoso pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-I (Pratu M. Taufik) mencabut sebuah pisau badik yang sudah disiapkan dipinggang dan menusuk sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung Prada Mar Subeki Santoso (alm) lalu setelah masuk digerakkan kekanan dan kekiri selanjutnya secara bersamaan diikuti yang lainnya antara lain Terdakwa-II (Pratu Dasmayanto) memukul dengan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, Terdakwa-3 (Pratu Muhamad Amin) memukul dengan kepalan tangan, kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung, Terdakwa-IV (Pratu Andi Widodo) memukul dengan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung, Terdakwa-V (Pratu Yandi Suhendi) memukul dengan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka, Terdakwa-VI (Pratu Habsar) memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pelipis serta Terdakwa-VII (Pratu Bima) menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali pada bagian bahu bagian kanan.

8. Bahwa setelah korban Prada Mar Subeki Santoso dapat meloloskan diri lari menuju kehalaman Diskotik Boston Swiss selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang kembali menuju kompi-B Cimeng lalu beristirahat.

9. Bahwa para Terdakwa baru mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah seorang anggota Marinir TNI-AL dan mengakibatkan meninggal dunia dari sebuah surat kabar

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lampung Post dan pemberitahuan Danki-B Cimeng (Kapten Inf Ferry Firmansyah) pada saat apel pagi tanggal 26 Desember 2006, saat itu para Terdakwa merasa bingung dan panik.

10. Bahwa akibat dari pemukulan dan penusukan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan korban Prada Mar Subeki Santoso menderita luka tusuk pada bagian dada, pada pinggang bagian atas, pinggang kanan, kepala belakang dan memar-memar mengakibatkan korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal dunia saat di perjalanan RS. DKT Tanjung Karang Kodya Bandar Lampung, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. 370/138/15/V/2007 tanggal 2 Januari 2007 yang dikeluarkan RS Umum Abdul Muluk yang ditanda tangani oleh dr. Rudolf Sembiring Nip.140253025.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 30 Agustus 2007 sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Dengan mengingat pasal dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Terdakwa-1 : selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI-AD.

Terdakwa-2 : selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-3 : selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-4 : selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-5 : selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-6 : selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Terdakwa-7 : selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan :

MENETAPKAN :

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah pisau jenis badik.
- b. 1 (satu) potong kayu kasau ukuran 40 cm.
- c. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- d. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- e. 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat/Dokumen :

- a) 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/138/1.5/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 an. Prada Mar SUBEKI SANTOSO.
- b) 3 (tiga) lembar Photo RONTGEN an. Prada Mar SUBEKI SANTOSO (Alm).

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dimohon pula agar para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/138-K/PM I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa 1. M. TAUFIK PRATU NRP. 31000476161280,
- Terdakwa 2. DESMAYANTO PRATU NRP. 3100461961279,
- Terdakwa 3. MUHAMAD AMIN PRATU NRP. 3100061391279,
- Terdakwa 4. ANDI WIDODO PRATU NRP. 31030030410482,
- Terdakwa 5. YANDI SUHENDI PRATU NRP. 31030042340681,
- Terdakwa 6. HASBAR PRATU NRP. 310300042340681,
- Terdakwa 7. BIMA AFIZULIAH PRATU NRP. 31000462610180.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan mati.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-1 Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-2 Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan,

- Terdakwa-3 Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan,

- Terdakwa-4 Pidana penjara selama : 1 (tahun) tahun,

- Terdakwa-5 Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan,

- Terdakwa-6 Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun

- Terdakwa-7 Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan,

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pisau jenis badik.
- 1 (satu) potong kayu kasau ukuran 40 cm.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Visum Et Repertum Nomor : 370/138/1.5/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 an. Prada Mar Subeki Santoso yang diterbitkan Rumah Sakit Umum dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung yang dibuat dr. Rudolf Sembiring Nip.140253025.
- 8 (delapan) lembar photo korban Prada Mar Subeki Santoso (Alm).
- 3 (tiga) lembar Photo Rontgen an. Prada Mar Subeki Santoso.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-57 K/AD/PMT-I/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Pratu M. Taufik Nrp-31000476161280.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No.PUT/138/K/PM I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa-I untuk ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/03/III/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 31 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/III/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor : PUT/B-57-K/AD/PMT.I/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 serta mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung yang amar putusannya "menjatuhkan pidana kepada diri Pemohon Kasasi berupa Pidana Pokok Penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan, dan pidana tambahan Pemohon Kasasi dipecat dari dinas kemiliteran" serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang amar putusannya "menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/III/2007 tanggal 30 Agustus 2007", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan. Mengingat apa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi selaku pemohon keadilan yang tidak lain hanya seorang Prajurit bawahan kecil, seperti dalam permohonan Banding Pemohon Kasasi tidak mendapatkan pertimbangan sama sekali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi pada tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang (dengan kata lain menolak permohonan Pemohon Kasasi), oleh sebab perkenankanlah dalam memori Kasasi ini Pemohon Kasasi menguraikan kembali apa-apa yang menjadi alasan dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dan Pemohon Kasasi sangat bermohon kepada Majelis Hakim Agung untuk berkenannya mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi ini, adapun hal-hal yang sangat mendasar dalam keberatan Pemohon Kasasi terhadap amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor : PUT/B-57-K/AD/PMT.IXII/2007 tanggal 07 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

1. Fakta Hukum.

Bahwa suatu perbuatan tindak pidana dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tentunya didasarkan pada fakta hukum, dan begitu pula suatu fakta untuk dapat dijadikan sebagai fakta hukum haruslah benar-benar fakta yang terungkap dalam persidangan namun demikian sejauh mana para aparat penegak hukum yang menangani kasus Pemohon Kasasi telah benar-benar menggali untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil sehingga melalui amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 menjadikan 9 (sembilan) point pada hal 18 (delapan belas) sampai dengan hal 19 (sembilan belas) Putusan tersebut sebagai fakta hukum yang dijadikan dasar memutus perkara Pemohon Kasasi.

Terhadap ke-9 (ke sembilan) fakta hukum dimaksud apakah benar-benar merupakan fakta hukum yang didasarkan kepada kebenaran materiil, atau masih ada hal lain yang sengaja oleh aparat hukum baik Oditur Militer, Majelis Hakim sengaja tidak dijangkau ataupun tidak digali dalam persidangan, rasanya perlu untuk Pemohon Kasasi uraikan pada kesempatan ini, dengan harapan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dapat melihat perkara Pemohon Kasasi secara utuh dan jelas, sehingga akan melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.



Oleh sebab itu iijinkanlah pada kesempatan ini Pemohon Kasasi akan menguraikan keterangan para Saksi, Pemohon Kasasi baik yang diuraikan dalam Berkas Perkara, amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Berita Acara Sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, dan Berita Acara Sidang Lanjutan-1 Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007, sekaligus Analisa fakta, diantaranya :

a. Keterangan Saksi

Bahwa untuk mengetahui keterangan para Saksi baik yang diucapkan dalam pemeriksaan (Berkas Perkara), Persidangan, sehingga layak dan patut untuk dijadikan fakta yuridis, dan hal-hal lain yang seharusnya diungkap dalam persidangan, iijinkanlah Pemohon Kasasi menguraikan sebagai berikut :

1) Saksi-1 atas nama Serka Andi Wahyudi Nrp 2194002230373 Ba Pam Bekang II-44-03 Lampung, Saksi-1 menjelaskan :

a) Dalam Berita Acara Pemeriksaan (dalam Berkas Perkara).

Bahwa atas pertanyaan Penyidik Denpom II/3 Saksi-1 Serka Andi Wahyudi menjelaskan diantaranya :

(1) Pada keterangan point 6 (enam) Saksi-1 menjelaskan bahwa yang bekerja menjadi Security pada Discoutik Swis Boston diantaranya Saksi-1, Kopda Herman dari Yonif 143/Twej, Kopda Suprianto dari Pomal, Serma Ade Salman dari Brimob, Serma Afte dari Poltabes.

(2) Pada keterangan point 7 (tujuh) Saksi-1 menjelaskan bahwa jam kerja para Security pada hari Minggu dimulai dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib, dan semua Security hadir.

(3) Pada Keterangan point 9 (sembilan) Saksi-1 menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 pada pukul 22.30 Wib telah terjadi keributan di Discoutik Swis Boston yang mengakibatkan seseorang yang Saksi-1 tidak tahu namanya mengalami bocor pada kepalanya, dan Saksi-1 menyuruh orang tersebut untuk berobat dan menyuruh orang tersebut dan kawan-kawannya pergi "dari pada menambah masalah".

(4) Pada keterangan point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-1 mendengar bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 di Discoutik Meteor telah terjadi keributan antara beberapa anggota Yonif 143/Twej dengan 15 (lima belas) anggota Marinir.

b) Dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pada halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) yang isinya diantaranya :

- (1) Bahwa pada malam Natal tanggal 24 Desember 2006 Saksi-1 berada di Discoutik Swis Boston sebagai Security bersama 4 (empat) orang temannya.
- (2) Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 melihat ada keributan di Discoutik Swis Boston yang mengakibatkan seseorang yang Saksi-1 tidak kenal mengalami bocor pada kepalanya Saksi-1 menyarankan untuk pergi berobat, dan Saksi-1 juga menyuruh agar orang tersebut pergi dari pada menambah masalah
- (3) Bahwa Saksi-1 tidak melihat yang memukul korban Subeki, namun Saksi-1 melihat korban Subeki berlumuran darah pada bagian kepala, dan dada dan Saksi-1 masuk lagi ke Discoutik Swis Boston.
- (4) Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi-1 bersama Pemohon Kasasi dan Serda Antoni bertempat di Discoutik Meteor, bertemu dengan 15 (lima belas) anggota Marinir, dan selanjutnya terjadi keributan, salah satu anggota Marinir mencabut sangkur dan Saksi-1 mencabut pistol mainan jenis FN .

c) Dalam Berita Acara sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pada halaman 6 (enam) sampai dengan hal 8 (delapan) yang isinya antara lain :

- (1) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Oditur Militer.
Bahwa dalam persidangan oditur Militer mengajukan 9 (sembilan) pertanyaan kepada Saksi-1 yang isi pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan, namun pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
 - (a) Bahwa Saksi-1 melihat ada orang yang terkapar berlumuran darah di Discoutik Swis Boston.

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Bahwa Saksi-1 berada di Discoutik Swis Boston menjadi Security bersama 4 (empat) orang temannya.
- (c) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 01.00 wib Saksi-1 melihat seseorang mengalami bocor kepalanya dan banyak mengeluarkan darah, sehingga Saksi-1 menyarankan untuk berobat, dan pergi dari pada menambah masalah.
- (d) Bahwa setelah Saksi-1 melihat korban Subeki berlumuran darah Saksi-1 langsung masuk ke Discoutik.
- (2) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Ketua
Bahwa Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa mengajukan 4 (empat) pertanyaan kepada Saksi-1 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, namun pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
- (a) Bahwa malam Natal Saksi-1 berada di Discoutik Boston Swis.
- (b) Bahwa Saksi-1 hanya mengetahui identitas Terdakwa-1 yaitu Pratu Taufik.
- (3) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Anggota-1
Bahwa Hakim Anggota-1 dalam persidangan mengajukan 6 (enam) pertanyaan kepada Saksi-1 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan namun dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :
- (a) Bahwa sebelum kejadian Saksi-1 bersama dengan Pratu Taufik, Kopda Herman telah terjadi keributan dengan 15 (lima belas) anggota Marinir di Discoutik Meteor.
- (b) Bahwa keributan sebelumnya sudah diselesaikan secara damai.
- (c) Bahwa saat terjadi keributan yang kedua Saksi-1 tidak melihat karena sedang berada di Discoutik Meteor.
- (4) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Anggota-2
Bahwa dalam persidangan Hakim Anggota-2 mengajukan 6 (enam) pertanyaan kepada Saksi-1, dan mengenai uraian pertanyaan tidak perlu Pemohon Kasasi tuliskan, namun

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- (a) Bahwa keributan sebelumnya sudah didamaikan.
- (b) Bahwa tahu nama Korban yang meninggal dunia adalah Prada Mar Subeki Santoso anggota Marinir Bandar Lampung.
- (c) Bahwa Saksi-1 mendengar ada yang memukul dengan menggunakan balok dan menusuk dengan badik.

2) Saksi-2 atas nama Sdri Bening Cintya, Saksi-2 menjelaskan :

a) Dalam Berita Acara Pemeriksaan (dalam Berkas Perkara).

Bahwa atas pertanyaan penyidik Denpom II/3 Saksi-2 menjelaskan diantaranya :

- (1) Pada keterangan point 6 (enam) Saksi-2 menjelaskan bahwa setelah terjadi keributan didalam Discoutik Swis Boston antara Terdakwa Pratu Taufik dengan korban Prada Mar Subeki Santoso, dan lampu dinyalakan Sdr. Roy menyuruh Saksi-2 untuk memanggil korban Prada Mar Subeki Santoso turun kebawah, sehingga korban ditarik oleh Terdakwa Pratu Taufik dan Sdr. Andi keseberang jalan dan selanjutnya korban dipukuli, demikian juga Sdr. Roy menyuruh Saksi-2 untuk memanggil Sdr. Doni yang selanjutnya Sdr. Doni mengajak Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Lapangan Saburai Enggal.
- (2) Pada keterangan point 7 (tujuh) Saksi-2 menjelaskan bahwa ketika masuk kedalam Discoutik Swis Boston Saksi-2 bertemu dengan 6 (enam) orang diantaranya Sdr. Andi, Pratu Taufik, Sdr. Roy, Sdr. Doni, Sdr. Robi dan satu orang lagi yang Saksi-2 tidak kenal, demikian juga Saksi-2 menerangkan ketika terjadi pengroyokan terhadap korban Prada Mar Subeki Santoso Sdr. Herman duduk didepan pintu masuk dan pandangan mukanya mengarah ke korban.
- (3) Pada Keterangan point 11 (sebelas) Saksi-2 menjelaskan bahwa yang mengeroyok korban Prada Mar Subeki Santoso diantaranya Sdr. Andi, Pratu Taufik, Sdr. Roy, Sdr. Robi dan yang satunya Saksi-2 tidak kenal.



(4) Pada keterangan point 16 (enam belas) Saksi-2 menjelaskan bahwa setelah para pelaku pengeroyokan pergi, korban Prada Mar Subeki Santoso dalam keadaan berlumuran darah dan dibantu berdiri oleh temannya yang Saksi-2 tidak kenal.

b) Dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) yang isinya diantaranya :

- (1) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 Sdri Devi Wahyuni pergi ke Discoutik Swis Boston dan bertemu dengan Pratu Andi, Pratu Taufik, Sdr. Roy dan Sdr. Doni, ketika sedang berjoget tiba-tiba lampu menyala karena terjadi keributan antara Pratu Taufik dengan korban Prada Mar Subeki Santoso.
- (2) Bahwa setelah Pratu Andi menghampiri Pratu Taufik dan mengajak turun kebawah Sdr. Roy menyuruh Saksi-2 untuk mengajak korban Prada Mar Subeki Santoso turun kebawah, sesampai di bawah korban ditarik oleh Pratu Taufik dan Pratu Andi keseberang jalan dan dipukul dengan menggunakan sepotong kayu oleh Pratu Taufik.
- (3) Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tujuan apa Sdr. Roy menyuruh Saksi-2 memanggil korban Prada Mar Subeki Santoso.
- (4) Bahwa Saksi-2 melihat ketika korban dipukul dengan menggunakan kayu oleh Pratu Taufik, hingga berdarah pada bagian kepala dan dada, dan saat dibantu berdiri oleh temannya tapi Saksi-2 tidak mengetahui berapa kali Pratu Taufik memukuli korban.
- (5) Bahwa Saksi mengetahui yang mengeroyok korban Prada Mar Subeki Santoso berjumlah 5 (lima) orang namun Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan.
- (6) Bahwa tempat terjadinya pemukulan ada lampu penerang jalan, dan juga ada orang lain yang melakukan pemukulan tetapi Saksi-2 tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dalam Berita Acara sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 12 (dua belas) yang isinya antara lain :

(1) Jawan Saksi-2 atas pertanyaan Oditur Militer

Bahwa dalam persidangan oditur Militer mengajukan 13 (tiga belas) pertanyaan kepada Saksi-2 yang isi pertanyaanya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan, namun pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

(a) Bahwa Saksi-2 telah mengenal Terdakwa-4 Pratu Andi sejak 4 (empat) hari yang lalu, sedangkan dengan Sdr. Roy, Sdr. Doni, Sdr. Robi, Terdakwa-1 Pratu Taufik Saksi-2 kenal sejak malam tersebut.

(b) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 Sdri Devi pergi ke Discoutik Swis Boston dan bertemu dengan Pratu Andi, Pratu Taufik, Sdr. Roy, Sdr. Robi dan Sdr. Doni, ketika sedang berjoget tiba-tiba lampu menyala karena ada keributan antara Pratu Taufik dengan korban Prada Mar Subeki Santoso, setelah Pratu Andi dan Pratu Taufik keluar, sdr. Roy menyuruh Saksi-2 untuk mengajak Prada Mar Subeki Santoso turun kebawah, setelah diluar korban Prada Mar Subeki Santoso langsung ditarik oleh Pratu Taufik dan Pratu Andi dan dipukuli dengan menggunakan sepotong kayu.

(c) Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui yang melakukan pemukulan ketika Saksi-2 sedang berjoget di dalam Discoutik.

(d) Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tujuan apa Sdr. Roy menyuruh Saksi-2 mengajak korban Prada Mar Subeki Santoso turun dan keluar dari Discoutik.

(e) Bahwa Saksi-2 mengetahui ketika korban Prada Mar Subeki Santoso ditarik oleh Pratu Taufik dan Pratu Andi yang selanjutnya dipukuli dengan menggunakan kayu hingga korban berlumuran darah pada kepala dan dadanya, hal tersebut diketahui ketika korban

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu untuk berdiri oleh temannya.

- (f) Bahwa setelah kejadian Saksi-2 dibawa oleh Sdr. Doni pergi ke daerah Saburai.

(2) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Ketua.

Bahwa Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa mengajukan 11 (sebelas) pertanyaan kepada Saksi-2 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, namun pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- (a) Bahwa malam Natal Saksi-2 berada di Discoutik Boston Swis.
- (b) Bahwa yang ribut didalam Discoutik adalah Pratu Taufik dengan Prada Mar Subeki Santoso.
- (c) Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui permasalahan apa Pratu Taufik dan Prada Mar Subeki Santoso ribut.
- (d) Bahwa korban mengalami luka yang sangat parah pada malam itu.

(3) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Anggota-1

Bahwa Hakim Anggota-1 dalam persidangan mengajukan 6 (enam) pertanyaan kepada Saksi-2 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan namun dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :

- (a) Bahwa Saksi-2 mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Prada Mar Subeki Santoso adalah 5 (lima) orang diantaranya Pratu Taufik, dan Pratu Andi yang lainnya Saksi-2 tidak mengetahui namanya.
- (b) Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan.
- (c) Bahwa saat terjadi pengeroyokan Saksi-2 berada pada jarak kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) meter.

(4) Jawaban Saksi-1 atas pertanyaan Hakim Anggota-2

Bahwa dalam persidangan Hakim Anggota-2 mengajukan 9 (sembilan) pertanyaan kepada Saksi-2, dan mengenai uraian pertanyaan tidak perlu Pemohon Kasasi tuliskan, namun pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Bahwa ketika terjadi pemukulan terhadap korban Sdr. Herman berdiri di depan pintu masuk dan pandangannya diarahkan kepada korban.
- (b) Bahwa yang diketahui melakukan pemukulan terhadap korban Prada Mar Subeki Santoso adalah Pratu Taufik dan Pratu Andi sedangkan yang lain Saksi-2 tidak mengetahuinya.

3) Saksi-3 atas nama Sdri Devi Wahyuni, Saksi-3 menjelaskan :

a) Dalam Berita Acara Pemeriksaan (dalam Berkas perkara).

Bahwa atas pertanyaan penyidik Denpom II/3 Saksi-3 menjelaskan diantaranya :

- (1) Pada keterangan point 6 (enam) Saksi-3 menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 21.00 wib Saksi-3 bersama Saksi-2 pergi ke Discoutik Boston Swis dan berkenalan dengan Pratu Taufik, Sdr. Robi, Pratu Andi, dan sdr. Roy, ketika sedang berjoget tiba-tiba lampu menyala dan pukul 01.00 wib Saksi-2 bersama dengan Prada Mar Subeki Santoso turun, dan sekira pukul 02.00 wib Saksi-3 keluar dan melihat korban Prada Mar Subeki Santoso sudah berlumuran darah dibagian kepala belakang dan bagian dada yang darahnya berceceran ditangga Diskotik.
- (2) Pada keterangan point 7 (tujuh) Saksi-3 menjelaskan bahwa ketika masuk kedalam Discoutik Swis Boston Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Medi, Sdr. Jayadi dan Sdr. Herman Security Discoutik Boston Swis.
- (3) Pada Keterangan point 11 (sebelas) Saksi-2 menjelaskan bahwa yang mengeroyok korban Prada Mar Subeki Santoso diantaranya Sdr. Andi, Pratu Taufik, Sdr. Roy, Sdr. Robi dan yang satunya Saksi-2 tidak kenal.
- (4) Pada keterangan point 11 (sebelas) Saksi-3 menjelaskan bahwa sekira pukul 02.00 wib Saksi-3 melihat korban Prada Mar Subeki Santoso ditangga pintu Discoutik berjalan sempoyongan dengan berlumuran darah dibagian kepala dan dada.
- (5) Pada keterangan point 13 (tiga belas) Saksi-3 menjelaskan bahwa ciri-ciri Sdr. Andi adalah pendek badan kekar hitam

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis rambut potongan biasa tidak terlalu pendek baju kaos hitam, sedangkan ciri-ciri Sdr. Robi berbadan gemuk, kekar menggunakan jaket hitam, dan ciri-ciri Sdr. Roy orangnya tinggi kurus, hidung agak mancung kulit hitam manis menggunakan pakaian celana levis baju kaos putih.

b) Dalam amar putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002 pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) yang isinya diantaranya :

- (1) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 21.00 wib Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Discoutik Boston Swis dan Saksi-3 bergabung satu meja dengan korban Prada Mar Subeki Santoso sedangkan Pratu Taufik bergabung satu meja dengan Saksi-2.
- (2) Bahwa ketika sedang berjoget tiba-tiba lampu menyala dan DJ (Disc Jockey) mengatakan jangan ribut, kemudian musik dilanjutkan lagi sedangkan Saksi-2 bersama-sama korban Prada Mar Subeki Santoso keluar dari ruangan.
- (3) Bahwa setelah musik hidup kembali Saksi-3 keluar dan melihat korban sedang dipukuli oleh para Terdakwa.
- (4) Bahwa sekira pukul 02.00 wib dari tangga atas Saksi-3 melihat korban Prada Mar Subeki Santoso sudah berlumuran darah hingga darahnya berceceran di tangga.
- (5) Bahwa Saksi-3 mengetahui jika korban dipukul dengan menggunakan balok kayu setelah terjatuh lalu ada yang mengangkat korban untuk berdiri.

c) Dalam Berita Acara sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas) yang isinya antara lain :

- (1) Jawaban Saksi-2 atas pertanyaan Oditur Militer
Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan 14 (empat belas) pertanyaan kepada Saksi-3 yang isi pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan, namun pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :
 - (a) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006 sekira pukul 21.00 wib Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 pergi ke Discoutik Boston Swis.

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi-3 melihat Saksi-2 bersama-sama dengan korban Prada Mar Subeki Santoso keluar ruangan.
- (c) Bahwa sekira pukul 02.00 wib Saksi-3 melihat dari tangga atas jika korban Prada Mar Subeki Santoso telah berlumuran darah pada bagian kepala dan dada hingga darahnya berceceran di tangga.
- (2) Jawaban Saksi-I atas pertanyaan Hakim Anggota-1
Bahwa Hakim Anggota-1 yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa mengajukan 7 (tujuh) pertanyaan kepada Saksi-3 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, namun pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :
- (a) Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apakah para Terdakwa dan korban memiliki masalah sebelumnya.
- (b) Bahwa ketika lampu mati pengunjung kalang kabut karena adanya perkelahian di lantai bawah.
- (3) Jawaban Saksi-3 atas pertanyaan Hakim Ketua
Bahwa Hakim Ketua dalam persidangan mengajukan 5 (lima) pertanyaan kepada Saksi-3 yang uraian pertanyaannya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan namun dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :
- (a) Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan balok kayu.
- (b) Bahwa setelah dipukul korban langsung jatuh, dan ada yang mengangkat untuk berdiri.
- (c) Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui seseorang yang membantu korban berdiri
- 4) Saksi-4 atas nama Pratu Arifain Jaya Nrp 31000080550278, Saksi-4 menjelaskan sebagai berikut :
- a) Dalam Berita Acara Pemeriksaan (dalam Berkas perkara).
Bahwa atas pertanyaan Penyidik Denpom II/3 Saksi-4 menjelaskan diantaranya :
- (1) Pada keterangan point 6 (enam) Saksi-4 menjelaskan bahwa Saksi-4 mengetahui telah ada keributan pada tanggal 17 Desember 2006 yaitu Pratu Rudianto dan Pratu Taufik anggota Yonif 143/Twej yang dikeroyok oleh anggota

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marinir sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang.

(2) Pada keterangan point 11 (sebelas) Saksi-4 menjelaskan bahwa ketika terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal dunia Saksi-4 berada di depan Discoutik Boston Swis.

(3) Pada Keterangan point 15 (lima belas) dan point 16 (enam belas) Saksi-4 menjelaskan bahwa dirinya mengetahui akibat meninggalnya korban Prada Mar Subeki Santoso karena dianiaya dan luka tusuk, namun Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan.

b) Dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas) yang isinya diantaranya :

(1) Bahwa Saksi-4 mengetahui ada keributan antara anggota Kompi A Pratu Rudianto Surbakti dengan anggota Marinir, dan Pratu Taufik dikeroyok oleh anggota Marinir sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) orang.

(2) Bahwa saat terjadinya penganiayaan secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 01.30 Wib di depan Discoutik Boston Swis yang mengakibatkan meninggalnya Prada Mar Subeki Santoso, Saksi-4 berada di depan Discoutik Boston Swis.

(3) Bahwa ketika terjadi keributan Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang ribut, namun Saksi-4 melihat Pratu Taufik dan Pratu Yadi lari keluar dari Gang Portal dan naik sepeda motor kearah Panjang.

(4) Bahwa Saksi-4 mengetahui korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal karena luka tusuk namun Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan.

c) Dalam Berita Acara Sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas), mengingat didalam persidangan Saksi-4 tidak hadir, sehingga keteranganya Saksi-4 didalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya telah diuraikan dimuka sehingga tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi.

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keterangan Terdakwa.

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa sudah cukup jelas baik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing para Terdakwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas), serta Berita Acara Sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 32 (tiga puluh dua) tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, namun dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa :

- 1) Terdakwa-1 Pratu Taufik, yang pada pokoknya menerangkan :
 - a) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa duduk di depan Diskotik Meteor Terdakwa melihat Pratu Rudianto Surbakti memegang kepalanya yang berdarah selanjutnya Terdakwa menghampiri dan meleraai, setelah itu tiba-tiba Terdakwa diserang dan dilempari dengan batu setelah itu Terdakwa melarikan diri dan minta bantuan Kopral Herman.
 - b) Bahwa tiba-tiba Terdakwa Pratu Taufik diserang oleh anggota Marinir dan salah satu anggota tersebut menggunakan sebuah batu kemudian Terdakwa dipukul hingga mengeluarkan darah dan robek pada pelipis kiri atas serta dijahit sebanyak 3 jahitan.
 - c) Setelah dipukul Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya dengan tujuan Diskotik Boston Swiss untuk minta bantuan Kopda Herman yang juga anggota Yonif 143/Twej, kemudian kembali ke Diskotik Meteor setelah tiba di depan Diskotik Meteor Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) bertemu dengan salah seorang anggota Marinir yang ribut dan mengeroyok selanjutnya antara Terdakwa terjadi perang mulut dan saling dorong, selanjutnya Danton Marinir Letda Mar Anton memerintahkan Manager Diskotik Meteor (Sdr. Obon) untuk membawa Terdakwa ke RS. Bumi Waras untuk diobati.
 - d) Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006, Terdakwa bersama 7 orang teman Terdakwa diantaranya Terdakwa-2 (Pratu Desmayanto), Terdakwa-3 (Pratu Muhamad Amin), Terdakwa-4 (Pratu Andi Widodo), Terdakwa-5 (Pratu Yandi Suhendi), Terdakwa-6 (Pratu Habsar), Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah) pergi ke Discoutik Boston Swis, karena takut ada



razia Polisi Militer Terdakwa duduk di depan Discoutik seberang jalan dekat pohon-pohon ketika sedang duduk-duduk diatas sepeda motor masing-masing secara berpacar, pada saat itu lewat Prada Mar Subeki Santoso mengganggu kepala dan bertatap mata dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menegur dia "kenapa kamu lihat-lihat" kemudian Prada Mar Subeki Santoso mengganggu kepalanya seperti menantang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekat lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kosong pada bagian rahang Prada Mar Subeki Santoso sampai sempoyongan setelah itu teman-teman Terdakwa datang dan mengeroyok Korban.

- e) Terdakwa memukul Korban Prada Mar Subeki sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa melihat sebuah potongan kayu persegi panjang yang panjangnya kurang lebih 40 cm lalu Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala Prada Mar Subeki Santoso pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Prada Mar Subeki Santoso berhasil meloloskan diri dari pengeroyokan tersebut kemudian menyelamatkan diri.
- f) Setelah itu Korban Terdakwa tusuk punggungnya sebanyak 2 (dua) kali dengan badik milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkannya dengan membeli pada saat Terdakwa pulang dari Aceh.
- g) Terdakwa tidak tahu berapa banyak luka tusuknya karena Terdakwa hanya menusuknya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak tahu siapa lagi yang menusuk Prada Mar Subeki.
- h) Latar belakang Terdakwa melakukan penusukan karena Korban menarik Terdakwa dan dari pada Terdakwa didahuluinya lebih baik Terdakwa tusuk duluan, karena Terdakwa masih trauma kejadian di Meteor yang mengakibatkan dirinya terluka dan mendapatkan perawatan.
- i) Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Bening dan Saksi Devi dan Terdakwa tidak tahu kalau Korban adalah Anggota Marinir.
- j) Terdakwa tidak tahu berapa kali teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena setelah kejadian Korban berlari kearah jalan dan Terdakwa langsung pulang ke Batalyon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esoknya pada saat apel pagi yang diambil oleh Danki menyatakan bahwa ada keributan tadi malam.

- k) Latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Mar Subeki karena Terdakwa merasa tersinggung telah dilirik sambil menganggukkan kepalannya seolah-olah menantang Terdakwa dan Terdakwa masih trauma atas kejadian di Diskotik Meteor dan perbuatan tersebut terjadi secara spontan tidak Terdakwa merencanakan dan Terdakwa membawa badik untuk jaga diri.

2) Terdakwa-2 : Pratu Desmayanto yang pada pokoknya menerangkan :

- a) Pada tanggal 25 Desember 2006, Terdakwa ada di Diskotik Boston Swiss karena hari libur dan saat kejadian Terdakwa ikut dan saat Terdakwa datang Pratu M. Taufik sudah ada di depan Boston Swiss dan Terdakwa yang lain juga sudah ada di sana.
- b) Terdakwa ke Diskotik Boston Swiss hari Senin tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 01.30 Wib, di Jl. Yos Sudarso Bandar Lampung Terdakwa bersama 6 orang Terdakwa lainnya sedang duduk-duduk sambil melihat-lihat dan duduk diatas sepeda motor disebelah jalan Diskotik Boston Swiss.
- c) Lalu Terdakwa pergi menyeberang halaman. Diskotik Boston Swiss dan tidak lama kemudian Terdakwa disebelah jalan halaman melihat Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) sedang berkelahi dengan seorang yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal (Prada Mar. Subeki Santoso) lalu Terdakwa menyeberang jalan untuk membantu Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kosong kearah kepala Prada Mar Subeki Santoso sebanyak 1 (satu) kali.
- d) Korban berhasil meloloskan diri dan langsung berlari ke halaman Diskotik Boston Swiss lalu Terdakwa dengan dibonceng oleh Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah) pergi meninggalkan lokasi menuju Tanjung Karang dan kembali ke Kompi B selanjutnya istirahat.
- e) Terdakwa tidak tahu kalau Korban adalah Anggota Marinir dan baru tahu esok harinya pada saat apel pagi pada tanggal 26 Desember 2006 yang diambil langsung oleh DanKi-B (Kapten Inf Ferry Firmansyah) dan memberitahukan Korban kejadian

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan semalam yang terjadi di Diskotik Boston Swiss adalah seorang anggota Marinir yang berpangkat Prada bernama Subeki Santoso telah meninggal dunia.

- f) Terdakwa tidak tahu kalau ada keributan di Diskotik Meteor pada tanggal 17 Desember 2006 dan Terdakwa tahu kalau ada keributan dari telepon dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menelepon pada waktu itu dan setelah menerima telepon Terdakwa langsung menuju ke Diskotik Meteor.
 - g) Setibanya di Diskotik Meteor Terdakwa bertemu dengan Pratu M. Taufik dan Kopda Herman sedang berkumpul bersama anggota Marinir dan Terdakwa tidak boleh mendekat kemudian Terdakwa menunggu di parkiran bersama anggota Marinir lainnya dan pada malam itu juga terjadi perdamaian dan masing-masing pulang ke kesatuan.
 - h) Terdakwa sering berkunjung kesana tujuannya hanya mencari hiburan saja dan pada tanggal 17 Desember 2006 Terdakwa sedang berada di dalam Diskotik Boston Swiss, ada yang mengatakan Pratu Rudiyanto telah ribut dengan anggota Marinir dan mengalami luka di kepala karena dipukul pakai botol oleh salah seorang anggota Marinir tersebut.
 - i) Terdakwa tidak tahu siapa yang menusuk Korban pakai badik dan Terdakwa tahu kalau Korban meninggal dunia setelah pagi harinya saat apel pagi, setelah tahu kalau Prada Mar meninggal dunia Terdakwa merasa kaget, bingung, panik, menyesal dan takut ketahuan.
- 3) Terdakwa-3 Pratu Muhamad Amin, pada pokoknya menerangkan :
- a) Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa keluar Ksatrian tanpa ijin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Tiger milik Terdakwa dengan tujuan mencari hiburan ke Diskotik Boston Swiss di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung, sampai di depan Diskotik Boston Swiss Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik), Terdakwa-2 (Pratu Desmayanto), Terdakwa-4 (Pratu Andi Widodo), Terdakwa-5 (Pratu Yandi Suhendi), Terdakwa-6 (Pratu Habsar) dan Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah).
 - b) Setelah sampai di TKP saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor melihat Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) dan

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4 (Pratu Andi Widodo) sedang berkelahi dengan seorang yang berpakaian preman lalu Terdakwa turun dari sepeda motonya dan mendekati dan meninju Korban.

- c) Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak kena karena Korban telah lari duluan pada saat Terdakwa mau pukul lalu Korban dapat meloloskan diri dari pengeroyokan tersebut dan lari kearah halaman Diskotik Boston Swiss dalam keadaan berdarah.
 - d) Setelah pemukulan itu Terdakwa lari dari tempat kejadian karena Terdakwa mendengar kata "lari" sehingga Terdakwa langsung lari.
 - e) Terdakwa tidak tahu alasan Pratu M.Taufik melakukan pemukulan karena Terdakwa tidak tanya dengan Pratu M.Taufik dan Terdakwa tahu Korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa meninggal dunia pada pagi harinya dari koran Radar Bandar Lampung penyebabnya kematian Korban akibat luka tusuk.
 - f) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Mar Subeki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggungnya pakai tangan kanan Terdakwa sedangkan yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Korban adalah Pratu M. Taufik, Pratu Yandi, Pratu Andi Widodo, Pratu Habsar, Pratu Desma dan Pratu Bima.
 - g) Akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama 6 anggota lainnya mengakibatkan Prada Mar Subeki Santoso dari Kesatuan Marinir Brigif-3 Piyabung Bandar Lampung meninggal dunia.
- 4) Terdakwa-4 Pratu Andi Widodo, yang pada pokoknya menerangkan :
- a) Terdakwa tidak tahu kejadian pada tanggal 17 Desember 2006, pada saat apel pagi hari Minggu tanggal 17 Desember 2006, Danki memberitahukan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik), telah dianiaya oleh seorang oknum Marinir di Diskotik Meteor di Jl. Yos Sudarso Bandar Lampung, dan Danki-B memerintahkan seluruh anggota agar siaga.
 - b) Bahwa pada tanggal 24 Desember 2006, Terdakwa pergi dengan Pratu Bima dan sekira 01.00 Wib Terdakwa dan

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah) pergi menuju Diskotik Boston Swiss yang juga beralamat di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung lalu sepeda motor diparkir disebelah jalan pada saat sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Terdakwa melihat Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) sedang berkelahi dengan Korban lalu Terdakwa ikut memukul dengan kepala tangan kosong ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali.

- c) Setelah itu Terdakwa melihat Pratu Taufik berkelahi lalu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan kena bagian punggung selain itu Terdakwa-5 (Pratu Yandi Suhendi) ikut meninju bagian muka dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa-2 (Pratu Desmayanto) meninju bagian pada kepala sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Korban tersebut dapat lolos dan selanjutnya berlari kearah Diskotik Boston Swiss setelah itu Terdakwa-3 (Pratu Muhamad Amin) dan Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah) langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut kembali ke Kompi-B Cimeng dan langsung beristirahat.
 - d) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Mar Subeki Santoso sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggungnya pakai tangan kosong dengan cara dikepal di Diskotik Boston Swiss Bandar Lampung.
 - e) Motifasi Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena ingin membantu senior Terdakwa yang lagi berkelahi dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Korban pakai kayu balok demikian pula yang menusuk Korban pakai badik Terdakwa juga tidak tahu.
 - f) Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Bening dan Saksi Devi dan Terdakwa masuk ke Diskotik tersebut sudah sering hanya mencari hiburan saja sambil minum Bir saja.
- 5) Terdakwa-5 Pratu Tandi Suhendi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Terdakwa tahu Pratu M.Taufik dipukul oleh Anggota Marinir tanggal 17 Desember 2006, karena Terdakwa tanya ke dia.
 - b) Pada saat tanggal 24 Desember 2006, Terdakwa datang ke Diskotik Swiss bersama Pratu M.Taufik untuk mencari hiburan.
 - c) Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa dan rekan-rekan 6 orang Terdakwa lainnya yaitu

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik), Terdakwa-2 (Pratu Desmayanto) Terdakwa-3 (Pratu Muhamad Amin) Terdakwa-4 (Pratu Andi Widodo) Terdakwa-5 (Pratu Yandi Suhendi) Terdakwa-6 (Pratu Habsar) dan Terdakwa-7 (Pratu Bima Hafizullah) datang ke seberang jalan Diskotik Boston Swiss yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung.

- d) Terdakwa tahu yang memukul Korban yaitu Pratu Taufik memukul kepala, Pratu Bima pada saat itu menerjang Korban dan Pratu Andi, Pratu Desmayanto dan Pratu Habsar memukul pakai tangan mengepal.
 - e) Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap Korban hanya satu kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong setelah Korban dapat meloloskan diri dan lari ke Diskotik Boston Swiss dan saat itu Terdakwa tidak tahu penyebabnya.
 - f) Setelah memukul dan Korban berada di Diskotik Boston Swiss lalu Terdakwa dan 6 orang temannya pergi meninggalkan tempat kejadian kembali ke Ki-B masuk Barak dan istirahat.
 - g) Terdakwa tidak tahu kalau Korban Prada Mar Subeki Santoso adalah anggota Marinir.
- 6) Terdakwa-6 Pratu Habsar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Bahwa yang memukul Terdakwa-1 di Diskotik Meteor tanggal 17 Desember 2006, Terdakwa dengar adalah Anggota Marinir.
 - b) Pada tanggal 17 Desember 2006, Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa-4 (Pratu Andi Widodo) lalu sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa di Barak Ki-B, ternyata Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) terlihat luka dipukul oleh anggota Marinir dan permasalahan tersebut sudah selesai dan sudah berdamai.
 - c) Sampai di sana Terdakwa melihat ada Anggota kami yang berkelahi yaitu Pratu Taufik sedang berkelahi dengan Korban lalu Terdakwa membantu Pratu Taufik dengan cara mendekati Korban langsung meninju dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang mengenai hanya 1 (satu) kali pada bagian pelipis kanan.
 - d) Terdakwa ikut memukul Korban karena rasa setia kawan dan Terdakwa tidak tahu apa salah Korban sehingga Terdakwa memukulnya namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai kayu dan badik karena Terdakwa memukul dua kali tetapi yang kena hanya satu kali pada bagian pelipis kanan pakai tangan mengepal.

- e) Terdakwa tidak tahu penyebabnya sampai Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) berkelahi dan tidak melihat yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu ataupun yang melakukan penusukkan terhadap Korban Prada Mar Subeki Santoso, karena setelah memberontak dan meloloskan diri kemudian Prada Mar Subeki Santoso lari menuju Diskotik Boston Swiss.
 - f) Setelah memukul Korban Terdakwa dan Terdakwa lainnya lari meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Korban di dalam portal besi disebelang jalan besar di depan Diskotik dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor kembali ke Ki-B dan istirahat dengan rasa cemas, menyesal dan takut.
 - g) Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Bening dan Saksi Devi dan Pemohon Kasasi dkk pergi ke Diskotik tidak direncanakan dan saat Terdakwa sampai di Diskotik teman yang lain sudah ada disana semua dari satuan Yonif 143/Twej.
 - h) Keadaan Kesatuan saat Terdakwa pergi ke TKP bahwa anggota Ki-B sedang melaksanakan Siaga-I dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru dan Terdakwa keluar dari Ksatrian untuk mencari hiburan tidak ijin yang sah termasuk keenam Terdakwa.
- 7) Terdakwa-7 Pratu Bima Hafzullah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 24 Desember 2006, Terdakwa pergi ke Diskotik Meteor karena di sana sepi Terdakwa pergi ke Diskotik Swiss dan bertemu dengan Pratu Taufik dan Pemohon Kasasi pergi ke Diskotik atas inisiatif Pemohon Kasasi sendiri.
 - b) Terdakwa keluar dari kesatuan untuk mencari hiburan karena sudah jenuh di dalam Barak dan Terdakwa keluar Kesatuan tidak ada ijin dari atasan.
 - c) Bahwa pada hari Senin dini hari tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 01.00 Wib disebelang jalan Diskotik Boston Swiss, saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motor bersama Pratu Arpain, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan "lari-lari" dari arah portal lalu Terdakwa melihat seorang berlari

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membungkuk lalu Terdakwa menghadang orang tersebut dengan menendang bahu kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tetap saja lari, lalu Terdakwa-2 mengajak lari Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian pergi menuju Ki-B Cimeng.

d) Setelah tiba di Kompi I Barak Terdakwa langsung tidur dan pada tanggal 26 Desember 2006 saat apel pagi yang diambil oleh Danki (Kapten Inf Ferry Firmasyah) memberitahukan bahwa tadi malam telah terjadi perkelahian di Diskotik Boston Swiss serta yang menjadi Korban adalah anggota Marinir yaitu Prada Mar Subeki Santoso mengakibatkan Korban meninggal dunia di RS. DKTanjung Karang.

e) Cuaca pada malam itu gelap dan Terdakwa tidak tahu siapa yang lari terbungkuk-bungkuk kearah Terdakwa dan tidak tahu kalau yang Terdakwa pukul tersebut adalah anggota Marinir sedangkan Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena jiwa korsa kepada teman.

c. Analisa fakta Saksi dan Terdakwa

Bahwa suatu fakta yang terungkap dalam pemeriksaan, layak untuk dijadikan sebagai fakta hukum atau tidak tentunya fakta tersebut perlu adanya pengkajian sehingga apa yang dimasukkan sebagai fakta hukum tersebut dapat diterima akal dan penalaran hukum, oleh sebab itu pada kesempatan ini ijinlah Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan dalam bentuk analisa fakta sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi-1 sebagai seorang prajurit TNI dari Kesatuan Bekang II-44-03 Lampung bersama-sama 4 (empat) orang temannya telah mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai Security di Discoutik Swis Boston, dengan memperoleh honor (gaji) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Artinya bahwa selain Terdakwa (Pratu Taufik) dan rekan-rekannya yang malam itu berada ditempat hiburan malam ada prajurit TNI lainnya yang sengaja mencari penghasilan ditempat hiburan malam, walaupun kita tahu bersama bahwa Pimpinan TNI telah mengeluarkan perintah dan larangan bagi Prajurit TNI memasuki tempat-tempat hiburan malam.

Menyikapi hal tersebut Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada halaman 23 (dua puluh tiga) putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/III/2007
tanggal 30 Agustus 2007 pada poin 2 (dua) yaitu :

"Bahwa dalih Terdakwa meninggalkan Markas tanpa ijin dalam keadaan Siaga-I adalah pelanggaran yang serius dan hal ini menunjukkan para Terdakwa adalah Prajurit yang indisipliner, apalagi setelah kejadian tanggal 17 Desember 2006, Danki-B sudah memberikan perhatian agar tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, namun hal itu tidak diperdulikan"

Dalam study Kriminologi dijelaskan bahwa **"timbulnya perbuatan pidana besar kecilnya bisa disebabkan karena keadaan lingkungan"**, demikian juga jika kita memperhatikan teori **"sebab akibat"**, berkaitan dengan hal tersebut hendaknya para penegak hukum seperti Oditur Militer, Majelis Hakim baik Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang menyidangkan perkara ini, dalam mengambil putusannya untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa khususnya Pemohon Kasasi mencermati hal-hal tersebut, sehingga keputusannya merupakan cerminan keadilan.

Terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi menilai bahwa Oditur Militer, yang menuntut Pemohon Kasasi dengan tuntutan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi dengan pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, serta Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/III/2007 tanggal 30 Agustus 2007, menurut Pemohon Kasasi sangat tidak bijaksana, mengapa Pemohon Kasasi katakan demikian :

a) Seperti telah Pemohon Kasasi uraikan diatas menurut study kriminologi bahwa **"timbulnya perbuatan pidana besar kecilnya bisa disebabkan karena keadaan lingkungan"**, demikian juga jika kita memperhatikan teori **"sebab akibat"** bahwa perbuatan tersebut terjadi karena lemahnya para aparatur daerah baik Pemda, Polri, dan Polisi Militer dan Kesatuan Pemohon Kasasi sendiri.

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008



Bahwa timbulnya kejadian tersebut merupakan bentuk lemahnya aparaturnya penegak hukum, kita ketahui bahwa tanggal 24 Desember 2006 Malam adalah merupakan malam hari raya Natal yang tidak lain dan tidak bukan merupakan malam hari raya besar keagamaan, yang harus kita semua hormati dan tidak sepatutnya pada malam tersebut ada tempat-tempat hiburan malam yang dibuka, tapi apa yang terjadi, Pemdanya tinggal diam, Polrinya membiarkan saja, yang lebih ironisnya adalah petugas Polisi Militer, sebagai aparat penegak hukum dilingkungan TNI tidak tanggap jika malam libur merupakan malam yang rawan bagi Prajurit TNI khususnya prajurit muda untuk keluar, demikian juga setelah kejadian tanggal 17 Desember 2006 seharusnya petugas Polisi Militer harus lebih memperketat mengadakan Razia.

Andai saja para aparaturnya penegak hukum di Bandar Lampung ini melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya maka niscaya kejadian demi kejadian akan dapat dicegah. Dengan mencermati hal tersebut yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi apa sudah bijak jika kejadian tersebut semata-mata dipandang sebagai kesalahan murni diri Pemohon Kasasi ? sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 pertimbangannya **"Bahwa dalih Terdakwa meninggalkan Markas tanpa ijin dalam keadaan Siaga-I adalah pelanggaran yang serius dan hal ini menunjukan para Terdakwa adalah prajurit yang indisipliner, apalagi setelah kejadian tanggal 17 Desember 2006, Danki-B sudah memberikan perhatian agar tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, namun hal itu tidak diperdulikan"** tentunya hal ini harus kita kaji bersama

- b) Bahwa peristiwa yang terjadi pada pukul 01.30 tanggal 25 Desember 2006 (malam Natal) di tempat hiburan Discoutik Swis Boston yang mengakibatkan korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal dunia, dengan jelas Saksi-1 dalam pemeriksaan menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui ketika terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk didalamnya Pemohon Kasasi, namun demikian dirinya mengetahui Prada Mar Subeki Santoso sudah terluka dan



mengeluarkan darah, sehingga Saksi-1 masuk kedalam Discoutik untuk mencari para Terdakwa namun sudah tidak ada, demikian juga dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menyebutkan bahwa korban Prada Mar Subeki Santoso setelah terluka lari kearah Discoutik Boston Swis sehingga darahnya berceceran di tangga, demikian juga setelah terluka korban ditolong oleh seseorang untuk berdiri.

Kesungguhan dalam mengungkap sesuatu perkara sangatlah dibutuhkan baik itu dimulai dari petugas penyidik, Oditur Militer yang melakukan penuntutan demikian juga Majelis Hakim, mengingat apa yang dilakukan merupakan implementasi dari kehendak hukum untuk memberikan keadilan bagi semua pihak, sehingga dengan demikian para aparat penegak hukum sangat tidak boleh dan tidak seyogyanya melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kebenaran materiil hanya terkesan sepotong-sepotong dan tidak sungguh-sungguh, apalagi berkaitan dengan nasib hidup seseorang.

Bahwa terhadap proses pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, dan pembuktian dalam persidangan sampai tahap pengambilan keputusan untuk menentukan vonis yang akan dijatuhkan Pemohon Kasasi menilai baik Polisi Militer, Oditur Militer dan Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh dan terkesan asal-asalan, yang ironisnya sesuatu hal yang asal-asalan tersebut memberikan dampak yang sangat buruk khususnya bagi Pemohon Kasasi dan keluarga besarnya, hal-hal yang menurut tidak tepat tersebut diantaranya :

- (1) Bahwa sesaat setelah terjadi penusukan dan pemukulan korban Prada Mar Subeki Santoso tersebut masih bisa melarikan diri, sampai ke Discoutik Boston Swis, artinya bahwa korban tidak langsung meninggal di tempat.

Sesuatu yang sangat mengecewakan bagi Pemohon Kasasi yang mendambakan keadilan, mengapa Penyidik, Oditur Militer, Majelis Hakim sudah yakin betul jika akibat kematian korban Prada Mar Subeki Santoso, semata-mata karena perbuatan Pemohon Kasasi, mengingat :

- (a) Dari keempat Saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dari keempat Saksi tersebut hanya Saksi-2 dan Saksi-3 saja yang mengatakan melihat Pemohon Kasasi memukul korban dengan menggunakan kayu.

(b) Bahwa tidak satupun Saksi yang menerangkan setelah korban terluka dan lari kearah Discoutik darahnya berceceran di tangga, korban dibawa kemana, dan ditolong atau tidak, siapa yang menolongnya, ini semua tidak satupun Saksi yang dapat menjelaskan. Namun demikian yang "sangat-sangat ironis" dan tidak semestinya demikian "tidak satupun aparat penegak hukum baik Penyidik, Oditur Militer, Majelis Hakim yang juga mempertanyakan hal tersebut", jika tidak percaya mari kita lihat bersama-sama Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara dari Denpom II/3 Nomor : BP-01/A-42/II/2007 bulan Pebruari 2007, maupun Berita Acara Sidang Nomor : BAS/138-K/PM.I-04/AD/III/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dari halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 16 (enam belas).

(c) Bahwa perlunya kita harus mengetahui setelah korban berhasil lari kearah Discoutik, dan para Terdakwa kabur, korban dibawa kemana dan ada tidak orang yang menolong korban atau justru orang-orang yang berada di Discoutik baik pengunjung, Security, tukang parkir, dan petugas Discoutik lainnya justru membiarkan korban sekarat kehabisan darah, mengingat sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr Abdul Moeloek Nomor : 370/138.1.5/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dijelaskan bahwa **"Jenasah dikirim ke Rumah Sakit Abdul Moeloek tanggal 25 Desember 2006 pk 06.00 Wib dengan luka-luka pada banyak lokasi akibat benda tajam sehingga kehilangan banyak darah. Kematian disebabkan karena renjatan kehabisan darah"**

Setelah kita mengetahui bahwa Korban meninggal karena kehabisan darah, yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi adalah **"mengapa Penyidik, Oditur Militer dan Majelis Hakim memandang cukup dengan**

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang hanya mengatakan bahwa korban dipukul oleh Pemohon Kasasi dengan menggunakan kayu, dan ditusuk dengan menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali" padahal dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr Abdul Moeloek Nomor : 370/138.1.5/1/2007 tanggal 02 Januari 2007 cukup jelas menerangkan :

- Jenasah korban Prada Mar Subeki Santoso dikirim ke Rumah Sakit Umum Dr Abdul Moeloek pada tanggal 25 Desember 2006 sekira pukul 06.00 wib. Yang menjadi pertanyaan besar Pemohon Kasasi adalah : dibawa kemana korban setelah setelah berhasil melarikan diri menuju Discoutik, apakah sengaja korban dibiarkan sekarat ditempat kejadian, kalau benar demikian berarti ada perbuatan pidana baru yang harus dikejar oleh aparat penegak hukum.
- Korban luka-luka pada banyak lokasi akibat benda tajam, artinya bahwa korban banyak terkena benda tajam bukan hanya 2 (dua) tusukan saja seperti apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi

Yang menjadi pertanyaan mengapa tidak ada upaya baik Penyidik, Oditur Militer, dan Majelis Hakim untuk mencari fakta yang sebenarnya, sehingga akan terungkap kebenaran materiil apa benar semua luka tersebut hanya Pemohon Kasasi saja pelakunya, jika tidak lalu siapa yang melakukan. Dan demikian juga jika semua pihak memandang cukup dengan 2 (dua) kali tusukan saja, tusukan yang mana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi percaya proses penegakan hukum seperti perkara ini sangatlah tidak gampang, oleh sebab itu orang-orang yang menanganinya pun merupakan orang-orang terpilih, namun demikian setelah Pemohon Kasasi melihat hal tersebut sungguh sangat mengecewakan bagi Pemohon Kasasi pencari keadilan. Oleh sebab itu tidaklah salah Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai tempat terakhir mencari keadilan ini.

- Korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal karena kehabisan darah, dari kesimpulan Medis seperti yang diuraikan dalam visum ini menunjukkan bahwa **"memang benar korban terluka, akan tetapi penyebab kematian bukan semata-mata karena lukanya, melainkan karena kehabisan darah"**.

Yang menjadi pertanyaan, apa ia setelah kejadian tersebut tidak satupun ada orang yang memberikan pertolongan kepada korban yang terluka, jika ada siapa ?..... !, demikian juga kenapa aparat hukum tidak satupun berupaya memanggil para Security Discoutik seperti halnya Kopda Herman anggota Yonif 143/Twej, Koptu Suprianto dari Pomal, Serma Ade Salman dari Brimob, Serma Efte dari Poltabes, yang kesemuanya berada ditempat kejadian karena mereka bekerja sebagai Security dan digaji oleh pemilik tempat hiburan tersebut.

Jika kita pikir-pikir lebih dalam hal tersebut sangatlah ironis sangat-sangat tidak adil karena pada akhirnya beban kesalahan hanya ditimpakan kepada Pemohon Kasasi sendiri, mengingat para Terdakwa lainnya tidak seberat vonis yang dijatuhkan kepada diri Pemohon Kasasi.

- (2) Bahwa di Discoutik Boston Swis tersebut merupakan tempat hiburan yang banyak pengunjungnya, artinya bahwa yang ada ditempat kejadian dan melihat kejadian tersebut bukan hanya Saksi-1, saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 saja, seperti halnya Sdr. Herman yang melihat ketika terjadinya peristiwa karena Sdr. Herman berdiri didepan pintu masuk Discoutik, Sdr. Roy yang menyuruh Saksi-2 memanggil korban, Sdr. Robi yang setelah korban terluka akhirnya membawa Saksi-2 pergi dari Discoutik, bahwa sesuatu yang tidak mungkin Sdr. Herman, Sdr. Roy, Sdr. Robi tidak mengetahui ketika korban Prada Mar Subeki Santoso melarikan diri ke Discoutik karena terluka, dan apa yang terjadi setelah itu, hanya saja yang

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat Pemohon Kasasi sayangkan adalah mengapa orang-orang ini seperti diabaikan oleh para penegak hukum yang memproses perkara ini.

Yang menjadi pertanyaan kenapa Sdr. Herman sejak awal penyidikan tidak didengar kesaksiannya, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer dan Majelis Hakim tidak satupun yang berupaya menghadirkan Saksi tambahan, padahal kita ketahui bersama masih banyak sekali fakta-fakta yang belum terungkap dengan ke-4 orang Saksi yaitu serka Andi Wahyu, Sdri Bening Cintia, Sdri Devi Wahyuni dan Pratu Arfan Jaya.

2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Bahwa pembuktian unsur tindak pidana dalam suatu proses pidana merupakan kunci utama dalam memutus perkara pidana itu sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa dasar penuntutan pidana terhadap perkara para Terdakwa termasuk didalamnya perkara Pemohon Kasasi adalah Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : Dak/102/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan di Bandar Lampung pada tanggal 29 Agustus 2007. Dalam Dakwaan Oditur Mititer para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP yakni **"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mati"** Demikian juga terhadap pembuktian unsur tindak pidana Majelis Hakim merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Unsur kesatu "Barang siapa"
- Unsur kedua "Secara terang-terangan"
- Unsur ketiga "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"
- Unsur keempat "Yang mengakibatkan mati"

Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran-kebenaran materiil yang diyakini oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, perlu kiranya Pemohon Kasasi mengemukakan beberapa hal sekaligus tanggapan dan analisa hukumnya.

a. Unsur kesatu Barang siapa.

Bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu ini Pemohon Kasasi tidak



akan memberikan tanggapan mengingat apa yang diuraikan Majelis Hakim dalam putusannya sudah sangat tepat, mengingat pengertian "Barang siapa" adalah setiap orang yang dalam arti warga Negara Republik Indonesia yang tunduk akan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan para Terdakwa adalah merupakan Prajurit TNI dan warga Negara yang tunduk terhadap KUHP, sehingga dengan pembuktian unsur kesatu tersebut Pemohon Kasasi menyatakan sependapat.

b. Unsur kedua Secara terang-terangan.

Dalam pembuktian unsur kedua inipun Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan Majelis Hakim dalam amar putusannya, mengingat pengertian "terang-terangan" adalah tempat terjadinya tindak pidana dilakukan pada tempat terbuka artinya dapat dilihat oleh umum, dan karena tempat melakukan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa di jalan sehingga tempat tersebut merupakan tempat umum dan mudah dilihat oleh orang lain ataupun umum, sehingga dalam unsur ini Pemohon Kasasi menyatakan sependapat, dan tidak akan memberikan tanggapan.

c. Unsur ketiga Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Dalam pengertian "**dengan tenaga bersama**" artinya bahwa yang melakukan lebih dari dua orang, dan benar dalam kasus ini pelakunya ada 7 (tujuh) pelaku, sehingga makna bersama ini telah Pemohon Kasasi pandang pas dan tepat, namun demikian jika pengertian dengan tenaga bersama kita gabungkan dengan "**menggunakan kekerasan terhadap orang**" maka makna yang terkandung adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga para Terdakwa yang ditujukan kepada korban yaitu Prada Mar Subeki Santoso.

Dengan mencermati makna dan pengertian unsur ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana "**Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini**" dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua Terdakwa adalah pelaku, sehingga pertanggung jawaban pidananya ditanggung oleh seluruh pelaku, setelah kita melihat fakta-fakta hukum yang ada baik dari keterangan para Saksi,



Terdakwa dan Barang Bukti baik surat maupun foto korban, menunjukkan bahwa :

- 1) Yang melakukan pemukulan tidak hanya Pemohon Kasasi saja, dan itu diakui oleh semua Terdakwa.
- 2) Benar Pemohon Kasasi telah dengan jentelnya mengakui bahwa dirinya bersalah yang telah melakukan penusukan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali, andaikata saja Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengakui jika dirinya telah melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali, apa bisa dibuktikan luka-luka akibat benda tajam yang ada pada tubuh korban tersebut, dengan melihat kejujuran Pemohon Kasasi ini sudah semestinya Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersendiri.
- 3) Bahwa luka-luka yang ada pada diri korban sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum adalah akibat benda tajam, dengan mencermati hal tersebut telah kita ketahui bahwa benar Pemohon Kasasi mengakui telah melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali, karena lukanya bukan saja 2 (dua) tempat lalu siapa yang melakukan.

Jika mencermati rumusan unsur keempat Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, maka pertanggung jawaban pidana ada pada seluruh pelaku, tapi apa yang terjadi pertanggung jawaban pidana yang menyebabkan kematian korban Prada Mar Subeki Santoso semata-mata dibebankan kepada Pemohon Kasasi sendiri, inilah yang namanya ketidakadilan.

Pemohon Kasasi sependapat jika unsur ini dinyatakan telah terbukti, namun Pemohon Kasasi tidak sependapat karena keterbuktiannya unsur ini beban akibat kematian korban Prada Mar Subeki Santoso dibebankan kepada Pemohon Kasasi sendiri, mengapa Pemohon Kasasi katakan beban pertanggung jawaban atas kematian korban seakan-akan dibebankan kepada Pemohon Kasasi sendiri yaitu, "**penjatuhan pidana yang paling berat dilingkungan keprajuritan adalah pemecatan dari dinas kemiliteran**" dan itu hanya diberikan kepada Pemohon Kasasi sendiri, padahal Oditur Militer dan Majelis Hakim sendiri tidak bisa membuktikan apa benar kematian korban itu karena tusukan senjata tajam yang dilakukan Pemohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali itu, lalu luka akibat benda tajam yang lain bagaimana.

d. Unsur keempat yang mengakibatkan mati



Bahwa pengertian "yang mengakibatkan mati" sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya adalah **"akibat langsung perbuatan si pelaku/Terdakwa yang menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi"** apakah memang faktanya benar-benar demikian bahwa kematian korban hanya semata-mata akibat langsung dari perbuatan Pemohon Kasasi ? sehingga perbuatan para Terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan termasuk Pemohon Kasasi adalah telah memenuhi unsur keempat **"akibat langsung perbuatan Terdakwa korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal dunia"** sesuatu hal yang patut untuk kita cermati apakah akibat korban meninggal itu semata-mata karena perbuatan Pemohon Kasasi atau karena sengaja dibiarkan oleh pihak-pihak yang harus bertanggung jawab yaitu mereka-mereka yang menyaksikan darah yang keluar dari tubuh korban namun tidak melakukan perbuatan apa-apa sehingga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia.

Perlu kiranya untuk kita cermati bersama melihat secara jelas perjalanan waktu demi waktu sesaat dan setelah kejadian hingga pada akhirnya korban berhasil dibawa ke Rumah Sakit Umum dr Abdul Moeloek Bandar Lampung, dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya :

- 1) Bahwa anggap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 benar yang menerangkan bahwa dirinya bertemu dengan para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat Pemohon Kasasi ribut dengan korban di dalam ruangan Discoutik, hal itu terjadi sekira pukul 22.30 Wib.
- 2) Bahwa sekira pukul 01.30 Wib dini hari tanggal 25 Desember 2006, ketika korban keluar dari ruangan Discoutik karena dipanggil oleh Saksi-2 atas suruhan Sdr. Roy tidak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan dibantu oleh para Terdakwa lainnya dengan korban Prada Mar Subeki Santoso, yang mengakibatkan korban terluka pada bagian kepala dan dada hingga mengeluarkan darah cukup banyak.
- 3) Bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama sesaat kejadian keributan korban berhasil melarikan diri menuju Discoutik dan para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- 4) Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr Abdul Moeloek Nomor : 370/138/1.5/I/2007



tanggal 02 Januari 2007 dijelaskan bahwa "**Jenasah dikirim ke Rumah Saksit Abdul Moeloek tanggal 25 Desember 2006 pk 06.00 Wib dengan luka-luka pada banyak lokasi akibat benda tajam sehingga kehilangan banyak darah. Kematian disebabkan karena renjatan kehabisan darah**"

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, "**apakah benar korban meninggal karena lukanya atau karena kehabisan darah**" hal ini tentunya kita harus memperhatikan fakta-fakta seperti yang telah tertera dalam Visum tersebut, karena dengan tegas secara medis ditegaskan korban Prada Mar Subeki Santoso meninggal karena kehabisan darah, yang menjadi pertanyaan adalah :

- a) Mengapa korban baru dibawa ke Rumah Sakit sekira pukul 06.00 Wib tanggal 25 Desember 2006 sedangkan kejadian korban terluka dan mengeluarkan darah adalah pukul 01.30 Wib sehingga tidak menutup kemungkinan jika sesaat kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit jiwanya masih bisa diselamatkan.
- b) orang-orang yang ada ditempat kejadian seperti halnya Sdr. Roy, Sdr. Robi, Sdr. Herman, Serma Salman dari Brimob, Serma Efte dari Poltabes, Koptu Supriyanto dari Pomal dan Kopda Herman dari Yonif 143/Twej termasuk didalamnya Saksi-1, apa tindakannya setelah melihat korban terluka dan banyak mengeluarkan darah, ini suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena para penegak hukum seperti penyidik, Oditur Militer, dan para Majelis Hakim tidak mempunyai niat untuk mencari kebenaran materiil secara utuh, yang dilihat hanyalah ada luka, dan luka itu benar-benar luka yang mematikan atau tidak seperti tidak dijangkau untuk dibuktikannya.

3. Pertimbangan Hukum

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memeriksa. Dan mengadili perkara Pemohon Kasasi, dengan menjatuhkan vonis pidana berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran, dengan mendasari pada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007.

Bahwa untuk mengetahui apakah sudah tepat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sehingga Majelis Hakim memberikan vonis yang sangat berat bagi Pemohon Kasasi, pada kesempatan ini akan Pemohon



Kasasi uraikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang menurut hemat Pemohon Kasasi tidak tepat dijadikan pertimbangan hukum seperti :

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 23 (dua puluh tiga) point 2 (dua) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 disebutkan "**Bahwa perbuatan para Terdakwa yang meninggalkan Markas tanpa ijin dalam keadaan Siaga-I adalah pelanggaran yang serius dan hal ini menunjukkan para Terdakwa adalah Prajurit yang indisipliner apalagi setelah kejadian tanggal 17 Desember 2006, Danki-B sudah memberikan perhatian agar tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, namun hal itu tidak diperdulikan**"

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak salah namun menurut Pemohon Kasas terlalu berlebihan, mengingat :

- 1) Pertimbangan tersebut melihat terjadinya pelanggaran tidak dilihat dari adanya hubungan sebab akibat, disebabkan karena petugas pengawasan baik Pemda, Polri yang membiarkan penyelenggara tempat hiburan malam membuka tempatnya pada malam hari libur yang merupakan hari raya besar keagamaan, demikian juga petugas Polisi Militer yang tidak tanggap akan kejadian demi kejadian yang mengakibatkan perkelahian antara Prajurit TNI ditempat-tempat hiburan.
- 2) Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam membuat pertimbangan, mengingat pada malam tersebut bukan hanya para Terdakwa saja yang keluar dari kesatrian, melainkan masih banyak prajurit TNI yang lain yang nyata-nyata keluar dari kesatrian dan mendatangi tempat-tempat hiburan malam, justru ada yang tidak sekedar mencari hiburan melainkan mencari penghasilan dari penyelenggaraan tempat hiburan.

Dari uraian tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak adil jika permasalahan ini dibebankan semata-mata kepada Pemohon Kasasi sendiri, karena timbulnya kesalahan para Terdakwa termasuk Pemohon Kasasi disebabkan karena lemahnya pengawasan hukum.

- b. Pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 23 (dua puluh tiga) point 4 (empat) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 disebutkan "**Bahwa keterangan Terdakwa-1 (Pratu Taufik) yang menyatakan bahwa latar belakang pengeroyokan ini hanya karena tersinggung**"



oleh sikap korban adalah dalih yang tidak dapat diterima dan dinilai berusaha membelokan niat dan rencananya terhadap korban karena ternyata antara sebab dan akibat yang dialami korban tidak seimbang sedangkan para Terdakwa lain yang tidak mempunyai masalah tanpa komando serentak menyerang korban secara membabi buta dengan demikian penyerangan ini memang **direncanakan**", pertimbangan yang semacam ini menurut Pemohon Kasasi tidak tepat dan keliru, Pemohon Kasasi memahami bahwa Majelis Hakim dalam menilai suatu perkara bisa saja didasarkan pada keyakinan Majelis Hakim. Jika keyakinan itu didasarkan fakta kongkrit maka keyakinan tersebut merupakan kesimpulan yang patut untuk kita hargai dan hormati, namun apa ia kesimpulan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terencana benar, mari untuk kita lihat secara teliti :

- 1) Bahwa tidak satupun bukti dan petunjuk yang dapat mengarahkan pada perbuatan terencana, apalagi Majelis Hakim meyakini bahwa setelah kejadian keributan didalam Discoutik Boston Swis sesaat sebelum terjadinya keributan lanjutan yang terjadi diluar ruangan Discoutik antara Pemohon Kasasi dengan korban Prada Mar Subeki Santoso, sehingga pemicu keributan telah terjadi sesaat sebelum kejadian yang besar.
- 2) Mengenai pengakuan Pemohon Kasasi yang sengaja membawa senjata tajam dari mess, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan persiapan untuk merencanakan sesuatu perbuatan balasan kepada Korban mengingat tujuan Pemohon Kasasi datang ke Discoutik hanya untuk mencari hiburan, jika tujuannya untuk membalas dendam atas kejadian tanggal 17 Desember 2006 tentunya hal tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak setelah terjadi keributan didalam ruangan Discoutik, karena jika kejadiannya ditempat yang gelap cenderung mudah untuk menghilangkan jejak, dan ruang Discoutik adalah merupakan tempat yang tepat jika memang benar perbuatan itu telah direncanakan.
- c. Pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 23 (dua puluh tiga) point 5 (lima) Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 disebutkan **"Bahwa perkelahian antar Prajurit TNI maupun antar aparat sangat memprihatinkan dan merugikan citra TNI, oleh karena itu agar**



peristiwa ini tidak terjadi dan diulangi lagi serta memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan efek cegah bagi Prajurit TNI lain maka Majelis perlu memberikan Sanksi yang tegas dan keras terhadap setiap pelaku kejahatan yang demikian",

Terhadap pertimbangan ini Pemohon Kasasi sangat-sangat tidak setuju jika setiap peristiwa pidana hanya dilihat dari siapa yang membuat saja tanpa melihat kenapa sampai perbuatan tersebut terjadi, dan ini yang terjadi atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana timbulnya perkelahian antar Prajurit TNI yang terjadi di tempat-tempat hiburan malam hanya dilihat dari pelakunya saja, tapi tidak dilihat kenapa sekalipun sudah ada peraturan yang melarang setiap Prajurit TNI memasuki tempat-tempat hiburan malam, namun jika saja tanpa adanya pengawasan maka niscaya Prajurit yang tidak keluar bukan semata-mata karena takutnya akan peraturan tersebut melainkan karena memang tidak hobi, akan tetapi sekalipun seorang Prajurit itu memiliki hobi berat untuk selalu mendatangi tempat hiburan malam jika saja para petugas Polisi Militer rajin melaksanakan razia apalagi pada malam-malam libur maka Prajurit tersebutpun akan menahan diri untuk tidak mendatangi tempat tersebut.

Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, apakah dengan penjatuhan sanksi hukum yang keras dipastikan menjamin para Prajurit tidak akan mendatangi tempat hiburan malam, dan terjadi konflik sesama pengunjung tempat hiburan, hal ini tidak jaminan, jika Majelis Hakim berpendapat untuk "efek jera dan efek cegah" maka yang paling efektif adalah bagaimana caranya para Prajurit tersebut untuk tidak mendatangi tempat-tempat yang menimbulkan konflik bukan dengan cara menghukum berat lalu kejadian demi kejadian dapat tercegah. Sebagai contoh masih terngiang dibenak kita bersama atas kejadian yang terjadi di Sumatera Utara yang melibatkan Batalyon Linud dengan Polri, dan atas kejadian tersebut sudah berapa banyak Prajurit TNI yang dipecat, lalu kita lihat apakah dengan pemecatan para Prajurit tersebut yakin konflik tidak akan timbul, lihat kejadian yang terjadi di Ternate dan lain sebagainya, ini semua membuktikan bahwa penjatuhan sanksi berat kepada pelaku tindak pidana bukan satu-satunya cara pencegahan.

- d. Pertimbangannya Majelis Hakim pada halaman 23 (dua puluh tiga) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/138/PM.I-04/AD/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dalam pertimbangan hal-hal



yang memberatkan diantaranya :

- 1) Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara meninggalkan Kesatuan dalam keadaan Siaga-I.
- 2) Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap sesama Prajurit TNI dan para Terdakwa mengetahui bahwa Korban adalah sama-sama Prajurit TNI maka perbuatan para Terdakwa dapat merusak kekompakan prajurit TNI.
- 3) Perbuatan para Terdakwa dilakukan ditempat terlarang bagi Prajurit TNI sehingga merusak citra TNI dimata masyarakat.
- 4) Sikap para Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 berbelit-belit, seolah-olah kejadian ini tidak ada hubungannya dengan insiden tanggal 17 Desember 2006 dan berpura-pura tidak kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
- 5) Perbuatan Terdakwa-1 (Pratu M. Taufik) yang menusuk Korban berulang kali dan memukul kepala Korban dengan balok tanpa kesalahan dinilai tergolong sadis.
- 6) Terdakwa-1 sebagai Taja yang paling senior mengajak dan mempengaruhi yuniornya untuk berbuat kejahatan dan tidak menyesali perbuatannya.

Pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan dasar menentukan berat ringannya hukuman terhadap para Terdakwa seperti tersebut diatas, menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang salah dan berlebihan, mengingat pertimbangan tersebut hanya diambil dari fakta yang kesalahan semata, tidak dilihat dari fakta-fakta lain seperti halnya :

- 1) Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak mengetahui jika yang menjadi korban adalah sesama Prajurit TNI, dari mana fakta Majelis Hakim sehingga dikatakan para Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah sesama Prajurit TNI, mengingat tidak satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum kejadian para Terdakwa telah mengetahui korban adalah Prajurit TNI.
- 2) Bahwa tidak benar penilaian Majelis Hakim yang menilai jika dalam persidangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 berbelit-belit. Suatu bukti jika Pemohon Kasasi dalam persidangan tidak mempersulit dan menunjukkan pro aktif memberikan jawaban yang benar setiap pertanyaan adalah **“pengakuan yang jujur mengakui kesalahannya telah melakukan penusukan sebanyak dua kali**



kepada Korban" itu merupakan bukti kejujuran Pemohon Kasasi, andai saja Pemohon Kasasi tidak membuka mulut dan mengakui kalau dirinya yang melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali apakah bisa dibuktikan siapa pelaku penusukan tersebut, mengingat tidak satupun Saksi dan alat bukti yang melihat dan menunjukkan jika pelaku penusukan adalah Pemohon Kasasi selain mulut Pemohon Kasasi sendiri yang membuka dan mengakuinya.

- e. Bahwa penilaian layak tidaknya seorang Prajurit TNI dapat dipertahankan atau tidak untuk tetap berdinis sebagai Prajurit TNI seyogyanya memperhatikan penilaian dan harapan Kesatuan, dimana Komandan Batalyon 143/Twej selaku Atasan Langsung dan sekaligus Atasan yang berhak Menghukum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dan mohon untuk Prajuritnya Pratu Taufik tetap diberikan kesempatan untuk berdinis sebagai Prajurit TNI, dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan dalam surat keterangan (terlampir), hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi adalah sosok Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, namun karena pengaruh usia yang masih muda sehingga masih sangat memerlukan pengawasan dan bimbingan dari kesatuannya.

4. Kesimpulan.

Kini tibalah pada bagian akhir permohonan Kasasi yang diajukan kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, dengan mendasari berbagai alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada diri Pemohon Kasasi, dengan memberikan keputusan **"untuk tidak menjatuhkan hukuman berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran"**, adapun sebagai dasar permohonan Pemohon Kasasi adalah :

- a. Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatan yang telah Pemohon Kasasi lakukan, dan Pemohon Kasasi berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- b. Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai kehidupan keluarga Pemohon Kasasi, mengingat Pemohon Kasasi adalah satu-satunya anak dari orang tua Pemohon Kasasi yang bekerja sebagai Abdi Negara (memiliki gaji tetap), sehingga dari gaji tersebut Pemohon Kasasi sekeluarga bisa hidup.
- c. Bahwa status Pemohon Kasasi sebagai seorang prajurit TNI tidak hanya



sebagai kebanggaan keluarga namun demikian juga kebanggaan masyarakat kampung ditempat orang tua Pemohon Kasasi.

- d. Komandan kesatuan dan selaku Atasan langsung Pemohon Kasasi masih membutuhkan tenaga dan pengabdianya sebagai seorang Prajurit TNI.
- e. Bahwa selama berdinast Pemohon Kasasi telah beberapa kali melaksanakan penugasan operasi, dan selama ini Pemohon Kasasi menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang sangat besar dan baik sebagai seorang Prajurit bawahan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : M. TAUFIK, Pratu Nrp.31000476161280 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 oleh Ketua Majelis beserta Timur P. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Badrun Zaini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./Timur P. Manurung, SH.
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :
ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 39 K/MIL/2008